

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 13 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERNAK BANTUAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan dan menggali seluruh potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah sektor peternakan, yang dapat dikelola dalam rangka pengembangan komoditas, peningkatan populasi dan produktivitas sumber daya hewan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Bantuan di Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2013; Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pengelolaan Ternak Bantuan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika singkat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Perencanaan Dan Penganggaran;
4. Pelaksanaan Penyediaan Ternak Bantuan;
5. Penyebaran Dan Pengembangan;  
Bagian Kesatu Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan kepada Peternak/Kelompok Peternak  
Bagian Kedua Penyebaran dan Pengembangan Ternak kepada Lembaga/Instansi
6. Tanggung Jawab Penerima Ternak Bantuan;
7. Monitoring Dan Evaluasi;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 September 2014

CATATAN : ---